

MODERASI BERAGAMA AULAWIYAH DALAM AL-QURAN: *Sebuah Kerangka Hal-hal Prioritas*

Deniansyah Damanik

Magister Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Eka Syafrina Monica

Magister Ilmu Hukum
Universitas Muslim
Nusantara Al Washliyah
Medan

deniansyahdamanik26@gmail.com
ekasyafrina02@gmail.com



Copyright: © 2024 by the
authros. Submitted for
possible open access
publication under the terms
and conditions of the
CreativeCommons
Attribution (CC BY NC SA)
lience ([http://
creativecommons.org/licens
es/by-sa/4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0))

Abstrack

Pembangunan moderasi beragama tetap terus dilakukan, sejumlah pemahaman tentang apa itu moderasi beragama juga terus diperluas. Oleh karenanya moderasi beragama ini bukan hanya terfokus kepada tasamuh (toleransi), tawazzun (seimbang) dan juga tawassuth (pertengahan). Akan tetapi ada juga "aulawiyah" (mendahulukan yang perioritas). Dan sejauh pencarian penulis, belum banyak tulisan yang menmbaha tentang konsep "aulawiyah" dalam moderasi beragama ini. Di sini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan ataupun literature yang mana dari berbagai referensi literature penulis bisa menyelesaikan konsep tersebut. Dan dalam al-Quran ternyata ada tentang konsep moderasi beragama "aulawiyah" bahwasannya al-Quran memiliki konsep: (1)'aulawiyah fi ad-din',(2)'aulawiyah fi wathoni wa umumi, (3) 'aulawiyah fi akhirah 'an ad-dunya, (4) 'aulawiyah fi taghayyiril ahkam.

Kata Kunci: moderasi, aulawiyah

Pendahuluan

Saat sekarang ini Pemerintah Indonesia tetap terus giat menggencarkan yang namanya moderasi beragama, hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan sampai saat sekarang ini masih terjadi yang namanya kasus *intoleransi*, *hate speech* (ujaran kebencian), penyerangan antar suku¹, *radikalisme*, *terorisme*, pemaksaan keyakinan terhadap orang lain², penghinaan³, pencelaan⁴, kurangnya sifat tenggang rasa dan tepa selira, mayoritas menyerang minoritas⁵, hingga saling mengkafirkan dan membid'ahkan. Bukan hanya itu saja, kurangnya pandangan yang moderat (*washatiyyah*) juga kerap kali menjadi masalah dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia. Ada yang berpandangan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kafir dan *thagut*, upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya termasuk ke dalam kesyirikan, hingga adanya upaya saling membenturkan antara Pancasila dan agama.

Di sisi lain, bahwasannya kurangnya keseimbangan pemahaman masyarakat dalam memahami agama tetapi tidak memahami hal umum, ataupun sebaliknya menguasai hal umum tetapi tidak menguasai agama. Tidak melakukan *cek and ricek*, *tabayyun*, mudahnya terprovokasi, tidak mengetahui mana konteks sosial, Pendidikan, budaya, politik dan ekonomi. Bukan hanya sekedar itu saja, masyarakat juga pincang dengan tidak memahami mana hal yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang makruh, mubah dan mana yang haram. Hingga tidak mengetahui mana yang prioritas (*aulawiyah*).

¹Seperti penyerangan antar suku di Papua antara suku Kimyal dan suku Yali. Lihat: Jpnn.com, *Suku Kimyal Mengamuk, Bawa Busur dan Parang, Ada Yang Tewas*, Publish: Minggu, 03 Oktober 2021, Pukul: 22. 25 WIB.

²Seperti kasus pemaksaan pemakaian jilbab kepada siswi non muslim SMKN 2 di Padang Sumatera Barat. Lihat: Suara Sumbar.id, *Kronologi Lengkap Kasus Siswi Non Muslim SMKN 2 Padang Dipaksa Berjilbab*, Publish: Senin, 25 Januari 2021, Pukul: 11.02 WIB.

³Kasus yang menyebutkan bahwa "Kalimantan adalah tempat jin buang anak" yang dilakukan oleh Edy Mulyadi. Ada juga kasus penyebutan "orang Betawi bodoh." Lihat: detik news, *Terungkap ! "Penyebut Orang Betawi Bodoh" Penjaga Lahan Proyek Di Bekasi*, Publish: Selasa, 19 Oktober 2021, Pukul: 08.49 WIB.

⁴Kasus pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengatakan bahwa Sumatera Barat harus mendukung Pancasila. Lihat: Tempo.co, *Puan Maharani Ingin Sumbar Dukung Pancasila, Ini Penjelasan Sekjen PDIP*, Publish: Rabu, 02 September 2020, Pukul: 20.30 WIB.

⁵Kasus diskriminasi dan persekusi hingga pembakaran Masjid milik jamaah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat. Lihat: CNN Indonesia, *Kronologi Sebelum Perusakan Masjid Ahmadiyah Di Sintang*, Publish: Sabtu, 04 September 2021, Pukul: 11.12 WIB.

Masyarakat juga tidak mengetahui mana kemashlahatan yang umum (*umumah*) dan mana yang khusus (*khassah*), mana yang ranahnya bersifat publik dan mana yang bersifat privat. Pada akhirnya masyarakat tidak memahami apakah perdamaian, kerukunan, persatuan dan kesatuan, menjaga hak dan kehormatan orang lain, saling toleransi, kembali kepada sumber terpercaya al-Quran dan Hadis serta *qoul ulama*, saling menyanyangi (*marhamah*), dan tolong-menolong (*ta'awun*), apakah termasuk ke dalam kemashlahatan yang umum atau tidak ? begitu juga dengan aktifitas sehari-hari, seperti bekerja, bermedia sosial, berkeluarga, memberikan hak dan pendapat, mendapatkan perlindungan, termasuk ke dalam ranah privat ? terkadang kesenjangan antara tidak bisa membedakan mana kemashlahatan yang umum dan mana yang khusus serta tidak mengetahui skala prioritas (*aulawiyah*) juga menjadi masalah dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia.

Sejauh pencarian penulis, belum banyak orang yang menulis tentang moderasi beragama bentuk/konsep *aulawiyah* (skala prioritas). Padahal al-Quran memiliki potensi ayat yang belum banyak di gali potensi ayatnya atau belum di eksplere lebih jauh yang sejatinya memiliki konsep moderasi beragama yang saat sekarang ini sedang hangat kita perbincangkan dan bukan hanya sekedar *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (pertengahan) dan *tawazzun* (keseimbangan). Penulis ingin mengeksplere moderasi beragama pada dimensi yang lain.

Tujuan dari penulisan moderasi beragama bentuk *aulawiyah* ini ialah semata-mata untuk memberikan sumbangsih ide, bahan bacaan, dan *khazanah* serta wawasan kepada kita semua dan juga ikut membantu Pemerintah Indonesia dalam merampungkan berbagai konsep tentang moderasi beragama. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan yang berjudul: "MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF AL-QURAN: Sebuah Konsep *Aulawiyah* Dalam Pembangunan Moderasi Beragama Di Indonesia."

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi literature yang mana riset kepustakaan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya ataupun dari literature-literature terkait. Lebih tegas bahwa riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi

perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan.⁶ Penulis mencari tentang adanya sebuah konsep moderasi beragama jenis *aulawiyah* di dalam al-Quran.

Moderasi Beragama Dalam Perspektif al-Quran

Moderasi dalam Bahasa Arab bisa terambil dari kata ‘*wasatha*’ yang berarti pertengahan.⁷ Dan dari akar kata tersebut muncul kata *al-wasith* (mempertengahan), *awsath* (ditengah/yang pertengahan), dan *wustha*.⁸ Sedangkan dalam Bahasa Inggris, kata moderasi terambil dari kata ‘*moderate*’ atau ‘*moderation*’ yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan, orang yang moderat dan orang yang lunak.⁹

Ada juga yang menganalogikan bahwa moderasi ialah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*) dan tidak *ekstirmisme*, yaitu gerak sebaliknya menjauhi pusat sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Meminjam analogi tersebut dipahami bahwa moderasi ialah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.¹⁰

Di dalam al-Quran sendiri ada ayat pokok tentang moderasi beragama, hal ini sebagaimana berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) yaitu umat yang pertengahan. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan

⁶Muhammad Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 2.

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 498.

⁸Mahmud Yunus...h. 498.

⁹Yan Peterson, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia Dan Indonesia Inggris* (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 235.

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), Cet. I, h. 17-18.

manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu.’’(QS. Al-Baqarah: 143).

Menurut Ibnu Katsir bahwasannya maksud dari kata ‘*wasatha*’ ialah bermakna ‘*al-adlu*’ keadilan.¹¹ Hal itu juga senada dengan Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni bahwa maksud kata ‘*wasatha*’ ialah *khiyaran* (pilihan) dan *udulan* (adil).¹² Sama seperti Syekh Ismail al-Haq al-Barusawy bahwa makna ‘*wasatha*’ ialah *khiyaran* (pilihan).¹³

Hal ini bukan tanpa alasan bahwasannya umat Islam merupakan umat pertengahan yang tidak seperti umat Nasrani dan juga umat Yahudi. Bahwa umat Nashrani mengagungkan ajaran kerahibannya sedangkan umat Yahudi banyak memalsukan kitab-kitab mereka dan tidak beriman dengan Nabi Mereka.

Konteks ayat pokok tentang moderasi beragama sudah penulis sebutkan, tentu ada ayat tentang moderasi beragama yang lain, yang pada hal ini penulis hanya fokus pada konsep moderasi beragama bentuk *aulawiyah* (skala prioritas) hal ini dikarenakan agar pembahasan penulis menjadi fokus dan tidak menyebar kemana mana, seperti yang akan penulis jelaskan di bawah ini nantinya.

Konsep *Aulawiyah* (Skala Prioritas) Dalam Pembangunan moderasi Beragama Di Indonesia

Di dalam al-Quran ada ayat yang berkenaan dengan moderasi beragama konsep skala prioritas (*aulawiyah*), hal ini sebagaimana yang dijelaskan, yaitu:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya:’’Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan neraca keseimbangan agar kamu jangan merusak neraca keseimbangan itu, dan tegakkanlah neraca keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca keseimbangan itu.’’ (QS. Ar-Rahman: 7-9).

¹¹Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quranul Azhim*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h.212.

¹²Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Sofwatut Tafaasir*, Juz I (Beirut: al-Maktabah al-Ardhiyah, t.t.), h. 86.

¹³Ismail Haq al-Barusawy, *Tafsir Ruh al-Bayan* (Beirut: Dar al-Ihya at-Turasht al-araby, t.t), h. 86.

Pada ayat tersebut dijelaskan adanya konsep skala prioritas secara umum, yaitu bahwasannya Allah telah membuat yang namanya neraca keseimbangan dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan sehari-hari. Pada surah ar-rahman ayat 7 tersebut, ada menggunakan *fi'il madhi* (kata kerja lampau) yaitu kata *rafa'aha* (meninggikan) dan *wawadho'a* (meletakkan) yang berarti hukum neraca keseimbangan itu telah dibuat dan telah mapan sejak dahulu. Pemaknaan ini berdasarkan fungsi arti *tawaqqu'* (kehadirannya dipastikan). Perintah pembangunan atau penegakan neraca keseimbangan (*aqimul wazna*) pada surah ar-rahman ayat 9 diiringi kalimat *wala tukhsiru al-mizan* (jangan mengurangi keseimbangan itu) merupakan hal yang harus ditegakkan, hal ini berdasarkan kajian kebahasaan al-Quran bentuk "*tikrar*."

Oleh karena itu wajib kita semua untuk selalu menegakkan yang namanya neraca keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini berdasarkan *fi'il amar* (kata kerja perintah) pada kalimat "*wa aqimul wazna*." Oleh karenanya berlaku kaidah *ushul fiqh*: "*al-ashlu fil amri lil wujub*" pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pelarangan perintah dalam bentuk *jamak* pada surah ar-rahman tersebut, yaitu kalimat *alla tatghau* dan *wala tughsiro* apabila kita tidak menegakkan neraca keadilan tersebut, hal ini juga sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*: "*al-ashlu fi an-nahyi littahrim*" (pada asalnya larangan itu menunjukkan keharaman).

Di sisi lain juga, adanya *term* secara kebahasaan yang mengandung moderasi beragama *aulawiyah* (skala prioritas), hal ini sebagaimana adanya kata *awla/al-ula*, *awwalun* yang bermakna prioritas di dalam al-Quran, yaitu:

Term al-Ula

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. dan laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya." (QS. Al-Ahzab: 33).

Term Awla

أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ. ثُمَّ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ. أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: "Celakalah kamu! maka celakalah, sekali lagi celakalah kamu (manusia) maka celakalah, apakah manusia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggung jawaban ?." (QS. Al-Qiyamah: 34-36).

Pada surah al-Ahzab ayat 33 tersebut jelas sekali ada skala prioritas (*aulawiyah*), yaitu adanya memprioritaskan untuk tetap di rumah dan jangan berhias serta bertingkah laku seperti orang jahiliyah terdahulu (*jahiliyah al-ula*). Hal ini juga diperkuat dengan kata "la" pada kalimat "wala tabarajna" dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku. Kata "la" tersebut, merupakan bentuk *la nahy* yang berarti melarang.¹⁴ Kaidah *ushul fiqh* menyebutkan "al-ashlu fi an-nahy littahrim" pada asalnya larangan itu menunjukan keharaman, yang berarti di rumah dan jangan berhias serta jangan bertingkah laku termasuk hal yang prioritas, meskipun secara tekstual ini merupakan ayat yang khusus untuk istri-istri Nabi.

Sedangkan pada surah *al-Qiyamah* ayat 34-35 ada kata prioritas bentuk "awla," ayat ini merupakan ayat tentang adanya azab kepada orang kafir yang tidak mau membenarkan al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan solat dan justru malah menyimpang dari kebenaran. Kata "awla" ada pada bunyi ayat "awla laka fa awla" (QS. Al-Qiyamah: 34) dan "tsumma awla laka fa awla" (QS. Al-Qiyamah: 35). Maksud kata "awla" atau menunjukan prioritas pada ayat tersebut yaitu bermakna pengazaban yang sangat dekat dan utama, bahwa mereka sangat dekat dan sangat utama atas kemurkaan Allah.

Term Awwalun

¹⁴Khairul Bahri Nasution, *Mu'jam an-Nahwu* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), Cet. I, h. 175.

Kata ‘*awwalun*’ merupakan bentuk jamak dari kata ‘*awwal*’ yang berarti pertama atau terdahulu.¹⁵ Sedangkan di dalam al-Quran terdapat kisah-kisah *asabiqunal awwalun* (orang-orang yang pertama masuk Islam). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Quran:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshor dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung." (QS. At-Taubah: 100).

Pada ayat tersebut terdapat kata ‘*awwalun*’ yang berarti pertama-tama. Dalam konteks ayat ini merupakan adanya kisah orang yang pertama masuk Islam. Tentu saja orang yang pertama masuk Islam memiliki keutamaan (prioritas) di sisi Allah. Dikarenakan mereka sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi, dan mematuhi perintah Nabi. Keprioritasan mereka juga semakin jelas pada ujung ayat yang berbunyi ‘*dzalikal fauzul azhim*’ itulah kemenangan yang agung.

Di dalam al-Quran sendiri, ada ditemukannya kata ‘*awwal*’ sebagaimana pada surah al-An’am ayat 14, al-A’raf ayat 143, at-Taubah ayat 13, al-Isra’ ayat 7, Toha ayat 65. Kata ‘*awwalun*’ sebagaimana surah at-Taubah ayat 100, al-Isra’ ayat 59, dan al-Anbiya’ ayat 5. Kata ‘*awwalin*’ pada surah al-An’am ayat 25, al-Anfal ayat 31, al-Furqon ayat 5, al-Ahqaf ayat 17. Kata ‘*al-ula*’ sebagaimana pada surah toha ayat 21, al-Qasas ayat 43, al-Ahzab ayat 33.¹⁶

Penulis sudah menjelaskan bahwasannya ada argumentasi secara dalil umum maupun kebahasaan tentang adanya moderasi beragama skala prioritas

¹⁵Tammam Hasan, *Kamus Mufradat Santri, 5000 Kata Yang Sering Muncul Dalam Kamus & Kitab Kuning* (Solo: PQS Media Group, 2019), Cet. II, h. 56.

¹⁶Muhamad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu’jam al-Mufarras* (Bandung: Diponegoro, t.t), h. 125-128.

(*aulawiyah*), lantas bagaimana *aulawiyah* ini menjadi sebuah konsep moderasi beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia. Di sini penulis akan menjelaskan bagaimana konsep moderasi beragama bentuk *aulawiyah* tersebut:

Aulawiyah fi ad-Din (Prioritas Agama)

Di dalam agama Islam, konteks firman tuhan sudah sempurna dalam pembebanannya kepada *mukallaf* (orang yang dibebani dosa). Bahkan halal dan haram sudah jelas sebagaimana sebuah dalil “*al-halalu bayyin wal haramu bayyin*” (al-Hadis). Bahkan dalam *maqosid asy-syariah* bahwa *hifzu ad-din* (menjaga agama) merupakan puncak tertinggi yang harus dijaga.¹⁷ Lantas bagaimana moderasi beragama bentuk *aulawiyah fi ad-din* (prioritas agama) ini ? Di dalam al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang *aulawiyah fi ad-din*, yaitu dalam surah Yusuf:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ
أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Yusuf berkata: Wahai tuhanku ! penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka (berzina). Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka untuk berzina) dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." (QS. Yusuf: 33).

Pada surah yusuf ayat 33 tersebut merupakan kisah Nabi Yusuf yang memilih di penjara daripada ajakan berzina oleh istri al-Aziz yang merupakan orang terpandang di Mesir pada saat itu dan perempuan lainnya. Jelas sekali di sini ada *aulawiyah* (skala prioritas) bahwa Nabi Yusuf memilih tidak melakukan perzinahan (dilarang dalam agama) dan lebih memilih masuk penjara.

Kalau kita kontekstualisasikan saat sekarang ini, yaitu bagaimana memprioritaskan agama dari hal apapun dalam konteks bermoderasi. Hal ini seperti bolehnya toleransi kepada manusia asalkan jangan bertoleransi dalam ranah akidah (QS. Al-

¹⁷Jasser Audah, *Maqosid Asy-Syariah Dalam Pendekatan Sistem*, Diterjemahkan oleh UIN Sumatera Utara (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), h. 15.

Kafirun: 1-6), berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang lain yang tidak memerangi kamu dan mengusir kamu dari kampung halamanmu (QS. Al-Mumtahanah: 8), jangan memaki sesembahan agama lain, dikarenakan nanti mereka juga memaki Allah dengan melampaui batas dan tanpa ilmu pengetahuan (QS. Al-An'am: 108), saling berkasih sayang/*marhamah* (QS. Al-Balad: 17), memprioritaskan persatuan dan kesatuan (QS. Ali-Imran: 103), tidak bolehnya melampaui batas (QS. Ali-Imran: 112), prioritas menuntut ilmu daripada berfoya-foya (QS. Al-Mujadalah: 11), menghukum orang yang melakukan kerusakan (QS. Ar-Rum: 41), prioritas jangan mengolok-olok suku, agama dan budaya orang lain (QS. Al-Hujurat: 11), dan lain sebagainya.

Bahkan *aulawiyah fi ad-din* ini juga ada pada konteks dakwah, hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Quran:

يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

Artinya: "Wahai penghuni penjara ! manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam itu ataukah Allah yang maha esa lagi maha perkasa ?" (QS. Yusuf: 39).

Ayat ini merupakan pertanyaan Nabi Yusuf kepada penghuni penjara yang lain. Bahwasannya dalam memprioritaskan agama apalagi mendakwahnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tentunya dengan cara yang *ma'ruf*. Dengan kata lain bahwasannya kita harus selalu menyampaikan risalah dan firman tuhan serta Hadi-Hadis Nabi.

Kalau kita kontekstualisasikan, maka jika ada ayat yang memerintah maka hukumnya wajib, jika ada yang melarang maka hukumnya haram, jika tidak dilarang dan tidak ada kewajiban maka boleh dikerjakan. Dalam konteks *aulawiyah fi ad-din* ini dalam ranah dakwah yaitu tidak bolehnya menggunakan ayat-ayat tuhan maupun firman tuhan untuk dijual dan menghalalkan sesuatu yang jelas keharamannya atau bahkan mencoba mengkaitkan suatu keadaan dengan dicari dalil hukumnya yang nyatanya salah dalam menempatkan hukumnya.

Aulawiyah fi Wathani wa Umumi (Prioritas Kebangsaan Dan Publik)

Pada konteks ini ada dua hal yang ingin penulis jelaskan, (*pertama*) bahwasannya di dalam al-Quran terdapat konsep *aulawiyah fi wathani wa umumi*, yaitu:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Artinya: "Dia Yusuf berkata: Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan (QS. Yusuf: 55).¹⁸

Pada ayat tersebut adanya kebolehan meminta jabatan dengan catatan harus *hafizun* (pandai menjaga) dan *alimun* (berpengetahuan). Penulis memasukkan ayat ini dikarenakan bahwasannya pada saat itu kondisi Mesir sedang mengalami masa penceklik, kalau istilah kita saat sekarang ini ialah darurat nasional. Bahwasannya ada prioritas untuk menyelamatkan negeri Mesir yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Hal ini justru berbanding terbalik terhadap orang yang mengambil jabatan ataupun menawarkan diri dalam posisi strategis hanya dikarenakan lobi-lobi dan kedekatan dengan Pemerintah. Padahal aslinya dia merupakan orang yang bukan ahli dibidangnya. Disebabkan itu, maka muncullah berbagai persoalan baik dari yang kecil sampai yang besar bahkan memperkeruh keadaan, baik dikarenakan kebijakannya, *public addres*-nya, pencitraannya, bahkan apa yang dia ucapkan di depan publik (media sosial).

Hadis sendiri sudah mengingatkan "*idza usnidal amru ila ghayri ahlihi fantadzir sa'ah*" apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran. Begitu juga al-Quran telah mengingatkan "*wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm*" janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui (QS. Al-Isra: 36).

(*Kedua*), yaitu adanya sebuah kaidah fikih yang bebrunyi "*al-Mashlahatul 'ammah muqoddanmatun alal mashlahatil khassah*" kemashlahatan yang umum harus diutamakan daripada kemashlahatan yang khusus. Hal ini juga adanya ayat al-Quran yang berbunyi:

¹⁸Al-Quranul Karim, *al-Quran Hafalan Perkata yang Setiap Halaman Dibagi 8 Kotak* (Bandung: al-Qosbah, 2021), h. 242.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya: "Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, aku berusaha merusaknya, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas perahu itu." (QS. Al-Kahfi: 79).

Ayat ini merupakan sebuah cerita tentang Nabi Khidir yang merusak sebuah perahu. Nabi Khidir melakukan hal tersebut dikarenakan nantinya akan ada seorang raja yang akan mengambil perahu mereka. Pada ayat ini bagaimana adanya prioritas untuk mengorbankan yang sedikit demi menyelamatkan yang banyak.

Kalau kita kontekstualisasikan, ialah seperti menangkap atau membunuh kelompok bersenjata Papua demi keselamatan masyarakat banyak di Papua, menghabiskan pelaku tindakan terorisme demi menyelamatkan warga banyak. Ada juga kisah Gus Dur yang menerima permintaan Papua untuk menaikkan bendera Bintang Kejora akan tetapi tidak boleh lebih tinggi dari bendera Indonesia, memenjarakan pelaku pencemaran nama baik, pelaku kerusakan dan pemecah belah-bangsa demi kerukunan warga Negara Indonesia. Menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat Indonesia, mejaga seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengedepankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tidak memaksakan Negara Islam yang merupakan dasar persatuan dan haluan kemajuan bangsa serta sumber nilai yang ideal.¹⁹ Menggunakan berbagai pendekatan transdisipliner dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.²⁰

¹⁹Saidurrahman dan Arifinsyah, *Pancasila, Moderasi Negara Dan Agama Sebagai Landasan Moral Bangsa* (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. I, h.56-57.

²⁰Menyelesaikan persoalan dengan pendekatan transdisipliner agar menghasilkan ilmu pengetahuan yang integrative, wawasan yang luas (komprehensif), serta integritas yang kuat dan handal. Lihat: Syahrin Harahap, dkk, *Wahdatul Ulum, Paradigma Integrasi Keilmuan Dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Medan: Perdana Publishing, 2019), Cet. III, h. 34.

Perlunya dibangun secara bersama-sama sikap inklusif dan keterbukaan bagi pemeluk agama (secara nasional).²¹

Ada sebuah kaidah fikih ‘*al-muhafazhotu alal qodimi ash-sholih wal aghzu bil jadidil ashlah*’ bahwa memelihara atau menjaga hal terdahulu yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Dalam konteks ini ialah seperti mempertahankan Pancasila dengan menambahkan berbagai penjelasan maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menjaga persatuan dan mempertahankan NKRI serta membuat berbagai kebijakan yang bernilai mashlahat.

Aulawiyah fi Akhirah ‘Ani ad-Dunya (Prioritas Akhirat Daripada Dunia)

Di dalam al-Quran ada ayat yang menjelaskan mengenai pentingnya memprioritaskan akhirat daripada dunia, yaitu:

قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

Artinya: ‘‘Mereka para penyihir berkata: kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka hendaklah putuskan apa yang engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.’’(QS. Toha: 72).

Ayat ini bercerita tentang penyihir-penyihir Fir’aun yang melawan Musa, mereka akan mendapatkan posisi (jabatan) yang dekat kepada Fir’aun. Tetapi setelah Nabi Musa menunjukkan kemukjizatannya, maka para penyihir-penyihir Fir’aun menjadi pengikut Nabi Musa.

Perlu diketahui Bersama moderasi *aulawiyah fi akhirah ‘ani ad-dunya* seperti membuat keputusan hukum yang berorientasi kepada *nash*, mengutamakan prinsip-prinsip syariah, mengedepankan ibadah kepada Allah daripada pekerjaan dunia, belajar ilmu agama daripada ilmu sesat, menyekolahkan anak ke Pendidikan yang bagus (berbasis agama) daripada ke sekolah umum sebagai tabungan akhirat dan

²¹Hasnah Nasution, *Moderasi Beragama Sumatera Utara, Kontribusi Awal Tjong A Fie* (Jakarta: Prenada, 2021), Cet. I, h. 110.

terhindar dari aliran sesat kedepannya. Mendengarkan kajian Islam daripada nongkrong di caffe.

Aulawiyah fi Taghayyiril Ahkam (Prioritas Pada Berubahnya Hukum)

Di dalam al-Quran ada ayat yang menyebutkan tentang prioritas berubahnya suatu hukum, yaitu:

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكَتُمْوَهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ
الْفَاسِقِينَ

Artinya: "Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma (milik orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (itu terjadi) dengan izin Allah, dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." (QS. Al-Hasyr: 5).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa segolongan kaum Yahudi Bani Nadhir yang berumah tinggal dan berkebun kurma di luar kota Madinah dikepung oleh Rasulullah Saw, kira-kira 6 bulan setelah perang Badar. Mereka di usir ke luar Madinah, dan dibolehkan membawa harta kekayaannya sekedar yang terpikul oleh unta serta tidak dibenarkan membawa senjata. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa berkhianatnya Yahudi Bani Nadhir hingga Rasulullah memotong pohon kurma mereka.²²

Dalam hal pemotongan pohon kurma milik Yahudi Bani Nadhir yang dilakukan oleh Rasulullah hal itu dibenarkan oleh Allah. Ada hal yang menarik bagaimana sebelumnya Rasulullah dan Yahudi Bani Nadhir ada berbuat kesepakatan (hukum) lalu Yahudi Bani Nadhir ingkar janji. Dan pada akhirnya Rasulullah di izinkan tuhan untuk membuat sebuah hukum yang baru (menebang pohon kurma).

Penulis ingin sampaikan bahwasannya ada yang namanya prioritas berubahnya hukum. Dalam hal ini tentunya semata-mata dikarenakan untuk menegakkan keadilan "*i' dilu hua aqrobu littakwa*" keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dalam konteks hukum yang *qoth'i* tentu sangat sulit berubah hukumnya. Kalau mau perkara yang berubah prioritas hukumnya yaitu pada perkara yang belum ada

²²Qomaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran* (Bandung: Diponegoro, 1998), Cet. XIX, h. 508-509.

dalilnya (*ijtihad*). Tentunya berubahnya hukum haruslah mempertimbangkan kemashlahatan, seperti sebuah kaidah fikih “*hifzul maujudi awla min tahsilil maqsudi*” menjaga yang sudah ada lebih diprioritaskan daripada yang belum ada. Serta kaidah “*idza ta’aradha al-mani’u wal muqtadhi qudima al-mani’u*” jika ada dalil yang mencegah dan mengharuskan maka yang harus diutamakan adalah yang mencegah.

Seperti halnya penerbitan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dalam pemidanaan orang yang merusak bangsa dan *intoleransi* jika dirasa kurang membuat efek jera. Bahkan bisa membuat suatu Undang-undang yang kuat yang dapat menjaga moderasi beragama bangsa Indonesia atau mengeluarkan Undang-Undang tentang moderasi beragama. Jika sudah ada Undang-undang, dan dirasa kurang pas maka silahkan *judicial review* (uji materi) pada Mahkamah Konstitusi.

Mengetahui Skala Prioritas (*Aulawiyah*) dalam Konteks Moderasi

Tentu saja dalam hal ini, kita harus bisa melakukan dan mengetahui bagaimana skala prioritas (*aulawiyah*) agar penerapan moderasi beragama jelas dan semakin terarah dan tidak saling dipertentangkan. Sejauh pemahaman penulis, kita bisa melakukan *ta’arud al-adillah* (mempertentangkan dalil) menuju *munaqosyah adillah* dan melakukan *tarjih* (verifikasi).

Hal ini seperti al-Quran, Sunnah, *Ijmak*, dan *Qiyas* merupakan sumber hukum yang secara hirarki dengan kita mengetahui fungsi kesemuanya dan ilmu alat yang memadai seperti *ushul fikih*, *maqosid asy-syariah*, *kawaid fikih*, ilmu *balaghah* dan Bahasa Arab, memahami *ulumul quran* dan *ulumul hadis* dirangkai dengan *qoul ulama mu’tabar* dan metode *ijtihadnya* yang lain. Dan kita harus menyadari mana konteks agama dan mana konteks kenegaraan dan mana yang agama menjadi prinsip dalam berbagai aktivitas kenegaraan.

Dengan itu semua mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya kesalahan dalam menentukan kadar prioritas dalam penerapannya di Negara Indonesia. Setidaknya dengan bekal itu sudah menjadi hal yang baik ditambah lagi dengan berbagai keilmuan dan berbagai pendekatan. Seperti pada yang sudah dijelaskan di

dalam *nash* maka hal tersebut sudah tidak bisa dijelaskan lagi, akan tetapi jika dia masih *zhanni* (perasangka) dan juga tidak ada sama sekali ketentuan hukumnya seperti masalah sosial, maka hukumnya bisa saja dibuat dalam membina penerapan moderasi beragama di Indonesia. Penulis ingat sebuah kaidah fikih “*al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman*” ada beberapa masalah konteks sosial misalnya, hukum itu bisa berubah sesuai kondisinya dengan tetap mempertimbangkan *maqosid asy-syariah*.

Penutup

Moderasi beragama bukan hanya berkuat pada masalah *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (pertengahan) dan *tawazzun* (keseimbangan), akan tetapi juga banyak hal yang belum diungkap dan di explore ayat al-Quran untuk di gali potensi ayatnya yang berbicara mengenai moderasi beragama. Di dalam al-Quran juga ditemukan tentang adanya konsep moderasi beragama bentuk *aulawiyah* (skala prioritas). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah ar-Rahman ayat 7-9 dan surah al-Ahzab ayat 33, al-Qiyamah ayat 34-36 dan surah at-Taubah ayat 100, Yusuf ayat 33, Toha ayat 72 dan al-Hasyr ayat 5. Di dalam al-Quran ditemukan konsep moderasi beragama *aulawiyah* (skala prioritas) dalam bentuk: (1) *aulawiyah fi ad-din* (prioritas agama), (2) *aulawiyah fi wathoni wa umumi* (prioritas kebangsaan dan publik), (3) *aulawiyah fi akhirah 'ani ad-dunya* (prioritas akhirat daripada dunia), (4) *aulawiyah fi taghayyiril ahkam* (prioritas pada berubahnya hukum).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Barusawy, Ismail Haq. t.t. *Tafsir Ruh al-Bayan*. Beirut: Dar al-Ihya at-Turasht al-araby.
- Al-Quranul Karim. 2021. *al-Quran Hafalan Perkata yang Setiap Halaman Dibagi 8 Kotak*. Bandung: al-Qosbah.
- Arifinsyah, Saidurrahman. 2020. *Pancasila, Moderasi Negara Dan Agama Sebagai Landasan Moral Bangsa*. Jakarta: Kencana. Cet. I.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. t.t. *Sofwatut Tafaasir*. Juz I. Beirut: al-Maktabah al-Ardhiyah.
- Audah, Jasser. 2019. *Maqosid Asy-Syariah Dalam Pendekatan Sistem*, Diterjemahkan oleh UIN Sumatera Utara. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Baqi, Muhamad Fuad Abdul. t.t. *al-Mu'jam al-Mufarras*. Bandung: Diponegoro.
- Harahap, Syahrin, dkk. 2019. *Wahdatul Ulum, Paradigma Integrasi Keilmuan Dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan: Perdana Publishing. Cet. III.
- Hasan, Tammam. 2019. *Kamus Mufradat Santri, 5000 Kata Yang Sering Muncul Dalam Kamus & Kitab Kuning*. Solo: PQS Media Group. Cet. II.
- Katsir, Ibnu. t.t. *Tafsir al-Quranul Azhim*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementrian Agama RI. Cet. I.
- Nasution, Hasnah. 2021. *Moderasi Beragama Sumatera Utara, Kontribusi Awal Tjong A Fie*. Jakarta: Prenada. Cet. I.
- Nasution, Khairul Bahri. 2013. *Mu'jam an-Nahwu*. Medan: Wal Ashri Publishing. Cet. I.

Peterson, Yan. 2005. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia Dan Indonesia Inggris*. Surabaya: Karya Agung.

Shaleh, Qomaruddin. 1998. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*. Bandung: Diponegoro. Cet. XIX.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

MEDIA

CNN Indonesia, *Kronologi Sebelum Perusakan Masjid Ahmadiyah Di Sintang*, Publish: Sabtu, 04 September 2021, Pukul: 11.12 WIB.

Jpnn.com, *Suku Kimyal Mengamuk, Bawa Busur dan Parang, Ada Yang Tewas*, Publish: Minggu, 03 Oktober 2021, Pukul: 22. 25 WIB.

Lihat: detik news, *Terungkap ! ‘Penyebut Orang Betawi Bodoh’ Penjaga Lahan Proyek Di Bekasi*, Publish: Selasa, 19 Oktober 2021, Pukul: 08.49 WIB.

Suara Sumbar.id, *Kronologi Lengkap Kasus Siswi Non Muslim SMKN 2 Padang Dipaksa Berjilbab*, Publish: Senin, 25 Januari 2021, Pukul: 11.02 WIB.

Tempo.co, *Puan Maharani Ingin Sumbar Dukung Pancasila, Ini Penjelasan Sekjen PDIP*, Publish: Rabu, 02 September 2020, Pukul: 20.30 WIB.